

**UPAYA BATALYON PELOPOR SATUAN BRIMOB POLDA LAMPUNG  
DALAM PENANGGULANGAN UNJUK RASA YANG DISERTAI  
DENGAN KEKERASAN**

**(Skripsi)**

**Oleh**

**LEONARDO AKBAR**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2019**

## **ABSTRAK**

### **UPAYA BATALYON PELOPOR SATUAN BRIMOB POLDA LAMPUNG DALAM PENANGGULANGAN UNJUK RASA YANG DISERTAI DENGAN KEKERASAN**

**Oleh  
LEONARDO AKBAR**

Unjuk rasa secara ideal seharusnya dilakukan secara tertib, teratur dan bertanggung jawab, namun pada kenyataannya sering kali unjuk rasa berakhir dengan perilaku yang mengarah pada tindak pidana seperti kekerasan, perusakan dan anarkhis. Permasalahan dalam penelitian ini adalah: Bagaimanakah upaya Batalyon Pelopor Satuan Brimob Polda Lampung dalam penanggulangan unjuk rasa yang disertai dengan kekerasan? Apakah faktor penghambat upaya Batalyon Pelopor Satuan Brimob Polda Lampung dalam penanggulangan unjuk rasa yang disertai dengan kekerasan?

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dan empiris. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik studi pustaka dan studi lapangan. Narasumber penelitian terdiri dari Anggota Batalyon Pelopor Satuan Brimob Polda Lampung dan Dosen Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Unila. Analisis data dilakukan secara kualitatif.

Hasil penelitian dan pembahasan ini menunjukkan: Upaya Batalyon Pelopor Satuan Brimob Polda Lampung dalam penanggulangan unjuk rasa yang disertai dengan kekerasan dilaksanakan secara non penal dan penal. Upaya non penal dilakukan dengan pengamanan secara wajar tanpa melakukan kekerasan dan melakukan negosiasi dengan pengunjuk rasa dan menghimbau agar situasi menjadi kembali kondusif dan aman. Upaya penal dilakukan dengan penggunaan kekuatan secara bertanggung jawab sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan dalam Tindakan Kepolisian dan melakukan penegakan hukum terhadap pelaku yang melakukan kekerasan dalam unjuk rasa. Faktor-faktor penghambat upaya Batalyon Pelopor Satuan Brimob Polda Lampung dalam penanggulangan unjuk rasa yang disertai dengan kekerasan terdiri dari: faktor Perundang-undangan yaitu Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kebebasan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum yang sering disalah tafsirkan oleh para pengunjuk rasa; faktor penegak hukum yaitu petugas di lapangan terpancing oleh situasi yang berkembang

*Leonardo Akbar*

di lapangan; faktor sarana dan prasarana yang kurang mengantisipasi jumlah pengunjung rasa yang sangat besar; faktor masyarakat yaitu adanya para massa bayaran dalam pelaksanaan unjuk rasa.

Saran dalam penelitian ini adalah: Anggota Satuan Brimob Polda Lampung hendaknya meningkatkan profesionalisme dalam pengamanan unjuk rasa dengan tidak melakukan tindakan-tindakan di luar batas kewajaran kepada pengunjung rasa. Para pengunjung rasa disarankan untuk secara optimal memahami hak dan kewajiban dalam kebebasan mengemukakan pendapat di muka umum serta melaksanakan hak dan kewajiban tersebut secara seimbang.

**Kata Kunci: Upaya Penanggulangan, Unjuk Rasa, Kekerasan**

**UPAYA BATALYON PELOPOR SATUAN BRIMOB POLDA LAMPUNG  
DALAM PENANGGULANGAN UNJUK RASA YANG DISERTAI  
DENGAN KEKERASAN**

**Oleh**

**LEONARDO AKBAR**

**Skripsi**

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar  
Sarjana Hukum**

**Pada**

**Bagian Hukum Pidana  
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2019**


Judul Skripsi : **UPAYA BATALYON PELOPOR SATUAN BRIMOB  
POLDA LAMPUNG DALAM PENANGGULANGAN  
UNJUK RASA YANG DISERTAI DENGAN  
KEKERASAN**

Nama Mahasiswa : **Leonardo Akbar**

No. Pokok Mahasiswa : **1412011207**

Bagian : **Hukum Pidana**

Fakultas : **Hukum**



**Dr. Erna Dewi, S.H., M.H.**  
NIP 19610715 198503 2 003

**Dona Raisa Monica, S.H., M.H.**  
NIP 19860702 201012 2 003

2. Ketua Bagian Hukum Pidana

**Eko Raharjo, S.H., M.H.**  
NIP 19610406 198903 1 003

**MENGESAHKAN**

1. Tim Penguji



Ketua : **Dr. Erna Dewi, S.H., M.H.**



Sekretaris/Anggota : **Dona Raisa Monica, S.H., M.H.**




Penguji Utama : **Gunawan Jatmiko, S.H., M.H.**



2. Dekan Fakultas Hukum

**Prof. Dr. Maroni, S.H., M.Hum.**  
NIP 19600310 198703 1 002



**Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 17 Oktober 2019**

## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : LEONARDO AKBAR

Nomor Pokok Mahasiswa : 1412011207

Bagian : Hukum Pidana

Fakultas : Hukum/Ilmu Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul: **“Upaya Batalyon Pelopor Satuan Brimob Polda Lampung dalam Penanggulangan Unjuk Rasa yang Disertai dengan Kekerasan”** adalah hasil karya sendiri. Semua hasil tulisan yang tertuang dalam Skripsi ini telah mengikuti kaidah penulisan karya ilmiah Universitas Lampung. Apabila kemudian hari terbukti bahwa Skripsi ini merupakan hasil salinan atau dibuat oleh orang lain, kecuali disebutkan di dalam catatan kaki dan daftar pustaka. Maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan akademik yang berlaku

Bandar Lampung, 17 Oktober 2019  
Penulis



*Leonardo Akbar*  
**LEONARDO AKBAR**  
NPM. 1412011207

## RIWAYAT HIDUP



Penulis yang bernama lengkap Leonardo Akbar, dilahirkan di Metro pada tanggal 24 Februari 1995, sebagai anak pertama dari tiga bersaudara, putra dari pasangan Bapak Husni Ali Akbar dan Ibu Endang Yanuarita.

Jenjang pendidikan formal yang pernah penulis tempuh dan selesaikan yaitu di Sekolah Dasar (SD) Pertiwi Teladan Kota Metro diselesaikan pada Tahun 2006, Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 1 Metro diselesaikan pada Tahun 2009, Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 1 Metro diselesaikan pada Tahun 2012. Selanjutnya pada Tahun 2014 penulis diterima sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung melalui jalur SBMPTN. Pada pertengahan 2016 penulis memilih konsentrasi hukum pidana untuk lebih didalami. Pada bulan Januari-Februari 2017, penulis melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Gayabaru 8 Kecamatan Seputih Surabaya Kabupaten Lampung Tengah.

## **MOTO**

"Boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal ia amat baik bagimu dan boleh jadi  
(pula) kamu menyukai sesuatu, padahal ia amat buruk bagimu; Allah Maha  
Mengetahui, sedangkan kamu tidak mengetahui"

**(Q.S. Al Baqarah: 216)**

"Kesuksesan bukanlah suatu akhir, kegagalan tidak berakibat fatal,  
keberanian akan terus berlanjut"

**(Winston Churchil)**

"Memangnya kenapa kalau hidup kita tidak sempurna?"

Toh ini bukan jannah"

**(Nourman Ali Khan)**

## **PERSEMBAHAN**

Penulis persembahkan Skripsi ini kepada :

Orang Tua Penulis

Bapak Husni Ali Akbar dan Ibu Endang Yanuarita  
Atas curahan cinta dan kasih sayang, pengorbanan dan doa-doa  
yang selalu tercurah kepada penulis

Adik-adik penulis: Virginia Albarita dan Caesar Alfredo Idris  
yang selalu menjadi inspirasi agar aku  
menjadi pribadi yang lebih baik

Almamaterku Tercinta  
Universitas Lampung

## SAN WACANA

Alhamdulillahirobbil alamin, segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, sebab hanya dengan kehendak-Nya maka penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul: **“Upaya Batalyon Pelopor Satuan Brimob Polda Lampung dalam Penanggulangan Unjuk Rasa yang Disertai dengan Kekerasan”**. Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan Skripsi ini banyak mendapatkan bimbingan dan arahan serta motivasi dari berbagai pihak. Oleh karenanya dalam kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Maroni, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung
2. Bapak Eko Raharjo, S.H., M.H., selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung
3. Ibu Dona Raisa Monica, S.H., M.H. selaku Sekretaris Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung, sekaligus sebagai Pembimbing II, atas bimbingan dan saran yang diberikan dalam proses penyusunan hingga selesainya skripsi ini.

4. Ibu Dr. Erna Dewi, S.H., M.H., selaku Pembimbing I, atas bimbingan dan saran yang diberikan dalam proses penyusunan hingga selesainya skripsi ini.
5. Bapak Gunawan Jatmiko, S.H., M.H., selaku Penguji Utama, atas masukan dan saran yang diberikan dalam perbaikan skripsi ini.
6. Ibu Emilia Susanti, S.H., M.H., selaku Dosen Pembahas, atas masukan dan saran yang diberikan dalam perbaikan skripsi ini.
7. Para narasumber penelitian, yang telah memberikan bantuan dan informasi serta kebaikan yang diberikan demi keberhasilan pelaksanaan penelitian ini.
8. Seluruh dosen dan karyawan/i Fakultas Hukum Universitas Lampung, khususnya Bapak/ibu dosen bagian Hukum Pidana yang telah memberikan dedikasi, ilmu dan motivasi bagi penulis, serta segala kemudahan dan bantuannya selama penulis menyelesaikan skripsi ini;
9. Teman-teman mahasiswa Fakultas Hukum yang lain tidak dapat disebutkan satu persatu, atas persahabatan dan kebersamaannya dalam menempuh perkuliahan selama ini.
10. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu

Penulis menyadari bahwa Skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, namun demikian akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembacanya.

Bandar Lampung, Oktober 2019

Penulis

**Leonardo Akbar**

## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
<b>I PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Permasalahan dan Ruang Lingkup .....	9
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	10
D. Kerangka Teoritis dan Konseptual .....	11
E. Sistematika Penulisan .....	15
<b>II TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	17
A. Upaya Penanggulangan Tindak Pidana .....	17
B. Kepolisian Negara Republik Indonesia .....	23
C. Pengertian Satuan Brimob .....	26
D. Pengertian dan Pengaturan tentang Unjuk Rasa .....	30
E. Unjuk Rasa yang Disertai dengan Kekerasan .....	34
F. Diskresi Kepolisian .....	37
<b>III METODE PENELITIAN</b> .....	42
A. Pendekatan Masalah .....	42
B. Sumber dan Jenis Data.....	42
C. Penentuan Narasumber .....	44
D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data.....	44
E. Analisis Data .....	46
<b>IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b> .....	47
A. Upaya Detasemen Pelopor Satuan Brimob Polda Lampung dalam Penanggulangan Unjuk Rasa yang Disertai dengan Kekerasan .....	47

	B. Faktor-Faktor Penghambat Upaya Detasemen Pelopor Satuan Brimob Polda Lampung dalam Penanggulangan Unjuk Rasa yang Disertai dengan Kekerasan .....	69
<b>V</b>	<b>PENUTUP</b> .....	75
	A. Simpulan .....	75
	B. Saran .....	76

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN**

## I. PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Unjuk rasa pada umumnya merujuk pada kegiatan penyampaian pendapat yang dilakukan oleh masyarakat dengan cara turun ke jalan guna menyuarakan aspirasi. Hal ini merupakan bagian dari dinamika demokrasi yang menjamin hak dan kebebasan warga negara untuk mengemukakan pendapat yang dilindungi Pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kebebasan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum.

Pelaksanaan unjuk rasa sebagai hak kebebasan mengemukakan pendapat, harus dilaksanakan dengan prinsip bebas dan bertanggung jawab. Bebas artinya bahwa segala ide, pikiran atau pendapat, dapat dikemukakan secara bebas tanpa tekanan dari siapa pun. Bertanggung jawab maksudnya bahwa ide, pikiran atau pendapat tersebut harus dilandasi akal sehat, niat baik dan norma-norma yang berlaku.<sup>1</sup>

Kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab, sejalan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip hukum internasional sebagaimana tercantum dalam Pasal 29 Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia, yang antara lain menetapkan sebagai berikut:

---

<sup>1</sup> El MuhtajMajda, *Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2007, hlm.9

1. Setiap orang memiliki kewajiban terhadap masyarakat yang memungkinkan pengembangan kepribadian secara bebas dan penuh.
2. Dalam pelaksanaan hak kebebasan, setiap orang harus tunduk semata-mata pada pembatasan yang ditentukan oleh undang-undang dengan maksud untuk menjamin pengakuan dan penghargaan terhadap hak serta kebebasan orang lain, untuk memenuhi syarat-syarat yang adil bagi moralitas, ketertiban serta kesejahteraan umum dalam suatu masyarakat yang demokratis.
3. Hak dan kebebasan ini sama sekali tidak boleh dijalankan secara bertentangan dengan tujuan dan asas Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

Berdasarkan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998, terdapat 5 (lima) asas yang merupakan landasan kebebasan bertanggung jawab dan bertindak untuk menyampaikan pendapat di muka umum. Kelima asas tersebut adalah asas keseimbangan antara hak dan kewajiban, asas musyawarah dan mufakat, asas kepastian hukum dan keadilan, asas proporsionalitas dan asas mufakat.

Pelaksanaan unjuk rasa harus proporsionalitas, artinya meletakkan segala kegiatan sesuai dengan konteks atau tujuan kegiatan tersebut, baik yang dilakukan oleh warga negara, institusi maupun aparatur pemerintah yang dilandasi oleh etika individual, etika sosial dan etika institual. Dengan landasan atas kelima asas kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum tersebut, maka dalam pelaksanaannya diharapkan dapat mencapai tujuan berikut, yakni:

- (1) Mewujudkan kebebasan yang bertanggung jawab sebagai salah satu hak asasi manusia sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945.
- (2) Mewujudkan perlindungan hukum yang konsisten dan berkesinambungan dalam menjamin kemerdekaan menyampaikan pendapat.
- (3) Mewujudkan iklim yang kondusif bagi perkembangan partisipasi dan kreativitas setiap warga negara sebagai perwujudan hak dan tanggung jawab dalam kehidupan berdemokrasi.
- (4) Menempatkan tanggung jawab sosial dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara tanpa mengabaikan kepentingan perorangan atau kelompok.

Setiap warga negara perlu mengerti hak dan kewajiban warga negara dalam mengemukakan pendapat. Hak warga negara yang menyampaikan pendapat di muka umum berhak untuk mengeluarkan pikiran secara bebas dan memperoleh perlindungan hukum. Sementara itu kewajiban warga negara yang menyampaikan pendapat di muka umum adalah menghormati hak-hak dan kebebasan orang lain, menghormati aturan moral yang diakui umum, menaati hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan, menjaga dan menghormati keamanan dan ketertiban umum serta menjaga keutuhan persatuan dan kesatuan bangsa.

Fenomena yang menjadi isu hukum dalam penelitian ini adalah secara ideal unjuk rasa seharusnya dilakukan secara tertib, teratur dan bertanggung jawab, namun pada kenyataannya sering kali unjuk rasa berakhir dengan perilaku yang mengarah pada tindak pidana seperti kekerasan, perusakan dan anarkhis. Unjuk rasa oleh sekelompok elemen masyarakat yang menyuarakan tuntutan dengan jumlah massa yang sering kali tidak dapat diprediksikan, meskipun pada pemberitahuan unjuk rasa yang diajukan kepada pihak Kepolisian disebutkan jumlah massa yang akan berunjuk rasa, namun pada kenyatannya di lapangan, jumlah tersebut sering kali menjadi massif dan bertambah besar serta jauh melebihi jumlah yang tertera pada pemberitahuan.

Hal lain yang sering kali tidak dapat diprediksikan dalam unjuk rasa adalah lama orasi, karena pada pelaksanaannya di lapangan lamanya waktu berorasi dan berunjuk rasa sering kali meleset dari perkiraan dan pemberitahuan yang disampaikan kepada pihak Kepolisian, dengan alasan di antaranya tuntutan yang disampaikan belum selesai, tidak ada pejabat pemerintahan yang menemui massa

dan negosiasi yang memakan waktu lama. Selain itu, potensi terjadinya anarkisme dalam unjuk rasa dapat disebabkan oleh situasi yang serba kalut dan tidak terkoordinasi dapat memungkinkan massa melakukan kekerasan dan pengerusakan terhadap fasilitas publik maupun kekerasan terhadap aparat yang menjaga keamanan unjuk rasa. Belum lagi adanya pihak-pihak tidak bertanggung jawab yang memprovokasi dan memperkeruh keadaan, bisa menjadi pemicu bagi massa untuk melakukan anarkisme.

Sehubungan dengan adanya kekerasan dalam unjuk rasa, maka Kepolisian sebagai penegak hukum melaksanakan tugasnya sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian yaitu melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan, menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas di jalan dan membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat dan ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan, serta memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum.

Pengamanan unjuk rasa yang disertai dengan tindak kekerasan harus mengacu pada petunjuk pelaksanaan (juklak) dan petunjuk teknis (juknis) yang ditetapkan oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri). Salah satunya adalah Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: Protap/1/X/ 2010 tentang Penanggulangan Anarki, yang secara terperinci mengenai berbagai tindakan yang ditempuh oleh anggota Kepolisian dalam penanggulangan anarki.

Salah satu Korps Kepolisian yang memiliki peranan dalam penanggulangan unjuk rasa yang disertai dengan tindak pidana kekerasan adalah Brigade Mobile (Selanjutnya disingkat Brimob). Menurut Pasal 2 Surat Keputusan Kepala Polri (Skep Kapolri) Nomor Polisi KEP/53/X/2002 mengenai Brimob, dinyatakan bahwa Korps Brimob ditugaskan untuk menjaga keamanan, terutama yang berhubungan dengan penanganan ancaman dengan intensitas tinggi, dalam usahanya untuk mendukung keamanan dalam negeri. Anarki merupakan bentuk pelanggaran hukum yang membahayakan keamanan dan mengganggu ketertiban umum masyarakat sehingga perlu dilakukan penindakan secara tepat dan tegas dengan tetap mengedepankan prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia (HAM) serta sesuai ketentuan perundang undangan yang berlaku.

Ancaman dengan intensitas tinggi dalam pelaksanaan unjuk rasa di antaranya adalah jumlah peserta unjuk rasa yang besar sehingga berpotensi terjadinya gesekan, baik antara sesama pengunjuk rasa maupun antara pengunjuk rasa dengan petugas Kepolisian. Selain itu adanya situasi yang tidak terkendali dalam pelaksanaan unjuk rasa sehingga dengan mudah akan terjadi provokasi dan *chaos* dalam unjuk rasa, mengakibatkan keadaan semakin tidak kondusif. Oleh karena itu sangat diperlukan pengamanan yang ketat dalam rangka menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat.

Tugas dan fungsi utama dijelaskan lebih lanjut pada Pasal 19 Ayat (2) Surat Keputusan Kepala Polri (Skep Kapolri) Nomor Polisi KEP/53/X/2002 mengenai Brimob adalah pada Batalyon Pelopor yang berdasarkan perintah dari Komandan Brimob, bertanggung jawab untuk pengendalian ketertiban publik dan perlawanan

insurgensi, dalam mendukung keamanan dalam negeri. Brimob menjadi kekuatan Polisi yang utama dalam operasi-operasi melawan gerakan separatis bersenjata, kekerasan etnik, agama dan situasi konflik lainnya.

Secara teknis Polri telah memberlakukan peraturan khusus dalam pengendalian massa, yaitu Pasal 9 Ayat (1) huruf (k) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengendalian Massayaitu apabila situasi meningkat Kapolres/Kapolresta/Kapolres Metro/Kapoltabes/ Kapolwil/Kapolwiltabes melaporkan kepada Kapolda selaku pengendali umum agar dilakukan lintas ganti dengan detasemen kompi penanggulangan huru-hara (PHH) Brigade Mobil (Brimob).

Selanjutnya dalam Pasal 10 Ayat (1) huruf (a) sampai dengan (d)Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengendalian Massa bahwa cara bertindak pada PHH dalam situasi melanggar hukum/merah adalah:

- a. Kapolda memerintahkan kepada Detasemen/Kompi PHH Brimob untuk lintas ganti dengan Dalmas lanjut
- b. Detasemen/Kompi PHH Brimob maju membentuk formasi bersaf sedangkan pasukan dalmas lanjut melakukan penutupan serong kiri dan kanan dalam kurung situasional terhadap pasukan detasemen/Kompi PHH Brimob dan diikuti unit Satwa Rantis Pengurai Massa sama serta membentuk formasi sejajar dengan Rantis Pengurai Massa Detasemen Brimob
- c. Dalmas Lanjut dan Rantis Pengurai Massa sama bergerak mengikuti aba-aba dan gerakan Detasemen/Kompi PHH Brimob
- d. Apabila pada satuan kewilayahan yang tidak ada Detasemen/PHH Brimob maka Kapolda selaku pengendali umum memerintahkan Kapolres Kapolresta menurunkan Peleton Penindak Samapta untuk melakukan penindakan hukum yang didukung oleh satuan Dalmas Lanjut Polres/Polrestaterdekat

Ketentuan tersebut menjadi dasar hukum yang mengatur tindakan-tindakan yang dianggap perlu dalam pengamanan demonstrasi, bahkan mengambil tindakan

dalam menghadapi kekacauan demonstrasi, yang berpedoman pada Pasal 6, Pasal 9 dan Pasal 10 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang Tata Cara Lintas Ganti dan Cara Bertindak Dalam Penanggulangan Huru-Hara sebagai berikut:

Pasal 6: eskalasi situasi dalam pengendalian massa sebagai berikut:

- a. situasi damai (hijau);
- b. situasi tidak tertib (kuning); dan
- c. situasi melanggar hukum atau anarkis (merah).

Pasal 9 : apabila eskalasi meningkat dari situasi tidak tertib (kuning) menjadi situasi melanggar hukum (merah), tanggung jawab pengendalian massa berada pada Satuan PHH.

Pasal 10:

- (1) Satuan Dalmas, baik Dalmas Awal maupun Dalmas Lanjut dan Detasemen atau Kompi PHH merupakan satu kesatuan yang utuh dan lengkap yang digerakkan secara bertingkat dan bertahap dalam rangka pengendalian massa atau huru-hara sesuai dengan eskalasi situasi yang dihadapi.
- (2) Dalam hal eskalasi meningkat dari situasi tidak tertib (kuning) menjadi situasi melanggar hukum (merah), dilakukan lintas ganti antara Satuan Dalmas dengan Detasemen atau Kompi PHH atas perintah Kapolda.

Kepolisian dalam kondisi yang demikian melaksanakan peranannya sebagai alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri. Kepolisian dituntut untuk melaksanakan strategi dan kebijakan dalam pengamanan unjuk rasa yang disertai dengan tindak kekerasan.

Salah satu contoh kasus terkait unjuk rasa yang disertai dengan kekerasan adalah bentrok antara massa dari ormas Tim Andalan Masyarakat Pasukan Inti Lampung (Tampil) dengan sekelompok massa salah satu ormas di Lampung di Kantor Dinas Kesehatan Provinsi Lampung, pada hari Senin 24 Juli 2017. Akibat peristiwa itu, tujuh mobil mengalami kerusakan, seperti pecah kaca dan penyok pada badan kendaraan. Ada beberapa anggota ormas yang mengalami memar, namun tidak ada korban jiwa, selain itu ada 7 (tujuh) mobil yang rusak parah akibat dilempar batu dan pukulan balok. Pada saat itu Ormas Tampil akan melakukan aksi unjuk rasa damai di Kantor Dinas Kesehatan (Dinkes) Provinsi Lampung terkait dugaan penyimpangan proyek pengadaan Alat Kesehatan (Alkes) dan Puskesmas Keliling (Pusling), namun tanpa diduga, aksi damai yang akan dilakukan oleh Ormas Tampil justru berakhir ricuh.<sup>2</sup>

Pihak Kepolisian menindaklanjuti adanya tindak pidana melaksanakan upaya penanggulangan tindak pidana sesuai dengan tugas, fungsi dan wewenang kepolisian sebagai aparat penegak hukum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.<sup>3</sup> Tugas dan wewenang kepolisian tersebut merupakan bagian dari peranan kepolisian dalam melaksanakan pengamanan terhadap aktivitas masyarakat, termasuk pengamanan unjuk rasa. Unjuk rasa pada dasarnya merupakan kemerdekaan masyarakat untuk menyampaikan pendapat di muka

---

<sup>2</sup> Heri Setyawan. Dua Ormas Bentrok di Depan Dinkes Provinsi Lampung. <http://newslampungterkini.com/news/11465/dua-ormas-bentrok-di-depan-dinkes-provinsi-lampung.html>. Diakses Senin 21 Agustus 2018

<sup>3</sup> Abdussalam, H. R. *Hukum Kepolisian Sebagai Hukum Positif dalam Disiplin Hukum*, Restu Agung, Jakarta, 2009, hlm. 18

umum, yang idealnya harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab, sejalan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Tugas pokok kepolisian menurut Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 adalah memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat; menegakkan hukum; serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Fungsi kepolisian menurut Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 adalah melaksanakan fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, penulis melaksanakan penelitian dan menuangkannya ke dalam skripsi dengan judul: “Upaya Batalyon Pelopor Satuan Brimob Polda Lampung dalam penanggulangan Unjuk rasa yang disertai dengan kekerasan.

## **B. Permasalahan dan Ruang Lingkup**

### **1. Permasalahan**

Berdasarkan latar belakang masalah maka permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Bagaimanakah upaya Batalyon Pelopor Satuan Brimob Polda Lampung dalam penanggulangan unjuk rasa yang disertai dengan kekerasan?
- b. Apakah faktor penghambat upaya Batalyon Pelopor Satuan Brimob Polda Lampung dalam penanggulangan unjuk rasa yang disertai dengan kekerasan?

## **2. Ruang Lingkup**

Ruang lingkup ilmu dalam penelitian ini adalah hukum pidana, dengan kajian mengenai upaya Batalyon Pelopor Satuan Brimob Polda Lampung dalam penanggulangan unjuk rasa yang disertai dengan kekerasan dan faktor-faktor penghambat upaya penanggulangan unjuk rasa yang disertai dengan kekerasan tersebut. Lokasi penelitian ini adalah pada Batalyon Pelopor Satuan Brimob Polda Lampung dan ruang lingkup waktu penelitian adalah Tahun 2018.

## **C. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan permasalahan maka tujuan dilaksanakannya penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui upaya Batalyon Pelopor Satuan Brimob Polda Lampung dalam penanggulangan unjuk rasa yang disertai dengan kekerasan
- b. Untuk mengetahui faktor penghambat upaya Batalyon Pelopor Satuan Brimob Polda Lampung dalam penanggulangan unjuk rasa yang disertai dengan kekerasan

### **2. Kegunaan Penelitian**

Kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Kegunaan teoritis

Secara teoritis hasil penelitian ini di harapkan dapat menjadi bahan kajian ilmu pengetahuan hukum, khususnya di dalam Hukum Pidana, dalam rangka memberikan penjelasan mengenai upaya Batalyon Pelopor Satuan Brimob

Polda Lampung dalam penanggulangan unjuk rasa yang disertai dengan kekerasan.

#### b. Kegunaan praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna secara positif bagi pihak kepolisian dalam melaksanakan perannya sebagai aparat penegak hukum menghadapi perkembangan kehidupan masyarakat dan terjadinya tindak pidana yang semakin kompleks dewasa ini.

### **D. Kerangka Teoritis dan Konseptual**

#### **1. Kerangka Teoritis**

Kerangka teoritis adalah susunan dari beberapa anggapan, pendapat, cara, aturan, asas, keterangan sebagai satu kesatuan yang logis yang menjadi landasan, acuan, dan pedoman untuk mencapai tujuan dalam penelitian atau penulisan.

##### a. Teori Penanggulangan Kejahatan

Penanggulangan kejahatan dikenal dengan berbagai istilah, antara lain *penal policy* atau *criminal policy* adalah suatu usaha untuk menanggulangi kejahatan melalui penegakan hukum pidana, yang rasional yaitu memenuhi rasa keadilan dan daya guna. Dalam rangka menanggulangi kejahatan terhadap berbagai sarana sebagai reaksi yang dapat diberikan kepada pelaku kejahatan, berupa sarana pidana maupun non hukum pidana, yang dapat diintegrasikan satu dengan yang lainnya. Apabila sarana pidana dipanggil untuk menanggulangi kejahatan, berarti akan dilaksanakan politik hukum pidana, yakni mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang sesuai dengan berbagai keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa-masa yang akan datang.

Usaha-usaha yang rasional untuk mengendalikan atau menanggulangi kejahatan (politik kriminal) menggunakan 2 (dua) sarana, yaitu:

1) Kebijakan Pidana dengan Sarana Non Penal

Kebijakan penanggulangan kejahatan dengan sarana non penal hanya meliputi penggunaan sarana sosial untuk memperbaiki kondisi sosial tertentu, namun secara tidak langsung mempengaruhi upaya pencegahan terjadinya kejahatan.

2) Kebijakan Pidana dengan Sarana Penal

Sarana penal adalah penanggulangan kejahatan dengan menggunakan hukum pidana yang didalamnya terdapat dua masalah sentral, yaitu:

- a. Perbuatan apa yang seharusnya dijadikan tindak pidana.
- b. Sanksi apa yang sebaiknya digunakan atau dikenakan pada pelanggar atau pelaku tindak pidana.<sup>4</sup>

Upaya menanggulangi kejahatan terhadap berbagai sarana sebagai reaksi yang dapat diberikan kepada pelaku kejahatan, berupa sarana pidana (penal) maupun non hukum pidana (nonpenal), yang dapat diintegrasikan satu dengan yang lainnya. Apabila sarana pidana dipanggil untuk menanggulangi kejahatan, berarti akan dilaksanakan politik hukum pidana, yakni mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa-masa yang akan datang. Penggunaan hukum pidana merupakan penanggulangan suatu gejala dan bukan suatu penyelesaian dengan menghilangkan sebab-sebabnya dengan kata lain sanksi hukum pidana bukanlah merupakan pengobatan kausatif tetapi hanya sekedar pengobatan simptomatik.

---

<sup>4</sup>Barda Nawawi Arif, *Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2004, hlm. 12

## b. Teori Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum

Penegakan hukum bukan semata-mata pelaksanaan perundang-undangan saja, namun terdapat juga faktor-faktor yang mempengaruhinya, yaitu sebagai berikut:

- 1) Faktor Perundang-undangan (Substansi hukum)  
Praktek penyelenggaraan penegakan hukum di lapangan berhubungan dengan perundang-undangan (substansi hukum) dalam konsepsi keadilan sebagai suatu rumusan yang bersifat abstrak dan kepastian hukum merupakan prosedur yang telah ditentukan secara normatif. Suatu tindakan atau kebijakan yang tidak sepenuhnya berdasarkan hukum merupakan hal yang dapat dibenarkan sepanjang tidak bertentangan dengan hukum.
- 2) Faktor penegak hukum  
Salah satu kunci dari keberhasilan dalam penegakan hukum adalah mentalitas atau kepribadian dari penegak hukumnya sendiri. Dalam rangka penegakan hukum oleh setiap lembaga penegak hukum, keadilan dan kebenaran harus dinyatakan, terasa, terlihat dan diaktualisasikan.
- 3) Faktor sarana dan fasilitas  
Sarana dan fasilitas yang mendukung mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup. Tanpa sarana dan fasilitas yang memadai, penegakan hukum tidak dapat berjalan dengan lancar dan penegak hukum tidak mungkin menjalankan peran semestinya.
- 4) Faktor masyarakat  
Masyarakat mempunyai pengaruh yang kuat terhadap pelaksanaan penegakan hukum, sebab penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai dalam masyarakat. Semakin tinggi kesadaran hukum masyarakat maka akan semakin memungkinkan penegakan hukum yang baik.
- 5) Faktor Kebudayaan  
Kebudayaan Indonesia merupakan dasar dari berlakunya hukum adat. Berlakunya hukum tertulis (perundang-undangan) harus mencerminkan nilai-nilai yang menjadi dasar hukum adat. Semakin banyak penyesuaian antara peraturan perundang-undangan dengan kebudayaan masyarakat, maka akan semakin mudahlah dalam menegakannya.<sup>5</sup>

## 2. Konseptual

Konseptual adalah susunan berbagai konsep yang menjadi fokus pengamatan dalam melaksanakan penelitian. Berdasarkan definisi tersebut, maka batasan pengertian dari istilah yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

---

<sup>5</sup>Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta, Rineka Cipta, 1983, hlm. 8-10

- a. Upaya adalah cara usaha untuk menanggulangi kejahatan melalui penegakan hukum pidana untuk memenuhi rasa keadilan dan daya guna, baik melalui sarana penal maupun sarana nonpenal<sup>6</sup>
- b. Satuan Brimob menurut Pasal 2 Surat Keputusan Kepala Polri (Skep Kapolri) Nomor Polisi KEP/53/X/2002 mengenai Brimob, adalah Korps yang ditugaskan untuk menjaga keamanan, terutama yang berhubungan dengan penanganan ancaman dengan intensitas tinggi, dalam usahanya untuk mendukung keamanan dalam negeri.
- c. Penanggulangan tindak pidana adalah berbagai tindakan atau langkah yang ditempuh oleh aparat penegak hukum dalam rangka mencegah dan mengatasi suatu tindak pidana dengan tujuan untuk menegakkan hukum dan melindungi masyarakat dari kejahatan<sup>7</sup>
- d. Unjuk rasa adalah suatu aktivitas atau kegiatan yang dilakukan oleh sekelompok orang atau organisasi, dalam rangka menyampaikan aspirasi atau tuntutan kepada pemerintah, dengan cara mengerahkan atau menurunkan massa dalam jumlah kecil atau besar<sup>8</sup>
- e. Kekerasan atau anarki menurut Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: Protap/1/X/ 2010 tentang Penanggulangan Anarki adalah bentuk pelanggaran hukum yang membahayakan keamanan dan mengganggu ketertiban umum masyarakat sehingga perlu dilakukan penindakan secara tepat dan tegas dengan tetap mengedepankan prinsip-

---

<sup>6</sup>Barda Nawawi Arif, *Op Cit*, hlm.12

<sup>7</sup>Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, hlm. 23

<sup>8</sup> El MuhtajMajda, *Op.Cit*, hlm.9

prinsip Hak Asasi Manusia (HAM) serta sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

## **E. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan dalam skripsi ini uraian mengenai penulisan secara teratur dan terperinci yang diatur sesuai pembagian sehingga penulisan ini dapat memberikan gambaran yang utuh terdiri dari keseluruhan materi skripsi ini. Tiap bab dalam penulisan skripsi ini saling berkaitan satu sama lain. Penulisan skripsi ini terdiri dari lima bab sebagai berikut:

### **I. PENDAHULUAN**

Bab ini memuat tentang latar belakang masalah, permasalahan dan ruang lingkup penelitian, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka pemikiran, metode penelitian dan sistematika penulisan.

### **II. TINJAUAN PUSTAKA**

Bab ini merupakan bab yang berisi berbagai tinjauan kepustakaan dari berbagai ahli hukum yang berkaitan dengan kajian mengenai upaya Batalyon Pelopor Satuan Brimob Polda Lampung dalam penanggulangan unjuk rasa yang disertai dengan kekerasan

### **III. METODE PENELITIAN**

Bab ini menguraikan metode yang digunakan dalam penulisan skripsi yaitu langkah-langkah atau cara yang dipakai dalam penelitian memuat pendekatan masalah, sumber dan jenis data, penentuan narasumber, pengumpulan dan pengolahan data serta analisis data.

#### **IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Bab ini memuat penjelasan dan pembahasan sesuai dengan permasalahan yang dibahas, yaitu upaya Batalyon Pelopor Satuan Brimob Polda Lampung dalam penanggulangan unjuk rasa yang disertai dengan kekerasan faktor-faktor penghambat upaya Batalyon Pelopor Satuan Brimob Polda Lampung dalam penanggulangan unjuk rasa yang disertai dengan kekerasan

#### **V. PENUTUP**

Bab ini merupakan bab terakhir yang berisikan kesimpulan dari materi yang telah didapat serta berbagai saran untuk dapat diajukan dan dipergunakan bagi pihak-pihak yang membutuhkan.

## II. TINJAUAN PUSTAKA

### A. Upaya Penanggulangan Tindak Pidana

Penanggulangan tindak pidana dikenal dengan berbagai istilah, antara lain *penal policy* atau *criminal policy* adalah suatu usaha untuk menanggulangi kejahatan melalui penegakan hukum pidana, yang rasional yaitu memenuhi rasa keadilan dan daya guna. Dalam rangka menanggulangi kejahatan terhadap berbagai sarana sebagai reaksi yang dapat diberikan kepada pelaku kejahatan, berupa sarana pidana maupun non hukum pidana, yang dapat diintegrasikan satu dengan yang lainnya. Apabila sarana pidana dipanggil untuk menanggulangi kejahatan, berarti akan dilaksanakan politik hukum pidana, yakni mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang sesuai dengan berbagai keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa-masa yang akan datang.

Usaha-usaha yang rasional untuk mengendalikan atau menanggulangi kejahatan (politik kriminal) menggunakan 2 (dua) sarana, yaitu:

#### 1) Kebijakan Pidana dengan Sarana Non Penal

Kebijakan penanggulangan kejahatan dengan sarana non penal hanya meliputi penggunaan sarana sosial untuk memperbaiki kondisi-kondisi sosial tertentu, namun secara tidak langsung mempengaruhi upaya pencegahan terjadinya kejahatan

## 2) Kebijakan Pidana dengan Sarana Penal

Sarana penal adalah penanggulangan kejahatan dengan menggunakan hukum pidana yang di dalamnya terdapat dua masalah sentral, yaitu:

- a) Perbuatan apa yang seharusnya dijadikan tindak pidana.
- b) Sanksi apa yang sebaiknya digunakan atau dikenakan pada pelanggar<sup>9</sup>

G Peter Hoefnagels dalam buku Barda Nawawi Arif, menyatakan bahwa upaya penanggulangan kejahatan atau kebijakan kriminal adalah reaksi social terhadap kejahatan dalam bentuk didirikannya sebuah institusi. Dalam lingkup kebijakan kriminal ini, Hoefnagels memasukkan di dalamnya berupa: (a) penerapan sarana hukum pidana; (b) pencegahan tanpa pemidanaan; (c) upaya mempengaruhi pandangan masyarakat tentang kejahatan<sup>10</sup> Upaya penanggulangan kejahatan perlu ditempuh dengan pendekatan kebijakan, dalam arti ada keterpaduan antara politik kriminal dan politik sosial; ada keterpaduan (*integral*) antara upaya penanggulangan kejahatan dengan penal dan non-penal. Kebijakan sosial diartikan sebagai segala usaha rasional untuk mencapai kesejahteraan masyarakat dan mencakup perlindungan masyarakat.

Penegakan hukum sebagai implementasi kebijakan penanggulangan tindak pidana dengan menggunakan sarana hukum pidana (*penalpolicy*) dikenal dengan istilah “kebijakan hukum pidana” atau “politik hukum pidana”. Kebijakan hukum pidana (*penalpolicy*) merupakan suatu ilmu sekaligus seni yang mempunyai tujuan praktis untuk memungkinkan peraturan hukum positif dirumuskan secara lebih baik dan untuk memberi pedoman kepada pembuat undang-undang, pengadilan

---

<sup>9</sup>Barda Nawawi Arif, *Op.Cit*, hlm. 12

<sup>10</sup>*Ibid*, hlm. 13

yang menerapkan undang-undang dan kepada para pelaksana putusan pengadilan. Kebijakan hukum pidana (*penalpolicy*) tersebut merupakan salah satu komponen dari *modern criminalsciencedisampingcriminology* dan *criminallaw*.<sup>11</sup>

*Penalpolicy* atau politik hukum pidana pada intinya, bagaimana hukum pidana dapat dirumuskan dengan baik dan memberikan pedoman kepada pembuat undang-undang (kebijakan legislatif), kebijakan aplikasi (kebijakan yudikatif) dan pelaksana hukum pidana (kebijakan eksekutif). Kebijakan legislatif merupakan tahap yang sangat menentukan bagi tahap-tahap berikutnya, karena ketika peraturan perundang-undangan pidana dibuat maka sudah ditentukan arah yang hendak dituju atau dengan kata lain perbuatan-perbuatan apa yang dipandang perlu untuk dijadikan sebagai suatu perbuatan yang dilarang oleh hukum pidana. Dalam kaitan ini kebijakan untuk membuat peraturan perundang-undangan pidana yang baik tidak dapat dipisahkan dari tujuan penanggulangan kejahatan, sebagai usaha untuk mengendalikan kejahatan agar berada dalam batas-batas toleransi masyarakat. Kebijakan penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana, pada hakikatnya *merupakan* bagian dari kebijakan penegakan hukum (khususnya hukum pidana). Oleh karena itu, politik hukum pidana merupakan bagian dari kebijakan penanggulangan kejahatan lewat pembuatan peraturan perundang-undangan pidana yang merupakan bagian integral dari politik sosial.<sup>12</sup>

Kata *politik* cenderung diartikan sebagai segala urusan dan tindakan (kebijaksanaan, siasat dan sebagainya) mengenai pemerintahan suatu negara, atau secara umum dan sederhana diartikan sebagai segala sesuatu yang berkaitan

---

<sup>11</sup>Sudarto, *Op Cit*, hlm. 77

<sup>12</sup>MardjonoReksodiputro, *Sistem Peradilan Pidana (Peran Penegak Hukum Melawan Kejahatan)*, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum, Jakarta, Universitas Indonesia, 1994 hlm. 23

dengan kekuasaan<sup>13</sup>. Politik berada dalam ruang lingkup dunia “nyata” yang tentunya penuh dengan pragmatism.<sup>14</sup>

Politik kriminal menggunakan politik hukum pidana maka harus merupakan langkah-langkah yang dibuat dengan sengaja dan benar. Memilih dan menetapkan hukum pidana sebagai sarana menanggulangi kejahatan harus benar-benar memperhitungkan semua faktor yang dapat mendukung berfungsinya atau bekerjanya hukum pidana dalam kenyataannya. Pengaruh umum pidana hanya dapat terjadi di suatu masyarakat yang mengetahui tentang adanya sanksi (pidana) itu. Dan intensitas pengaruhnya tidak sama untuk semua tindak pidana. Terhadap tindak pidana yang oleh masyarakat dianggap sepele, artinya kalau orang melakukannya tidak dianggap tercela, misalnya dalam pelanggaran lalu lintas, ancaman pidana berat merupakan mekanisme kontrol yang cukup ampuh untuk mencegah perbuatan tersebut. Penentuan perbuatan yang dijadikan tindak pidana mempunyai hubungan yang erat dengan masalah “kriminalisasi”, yaitu proses untuk menjadikan suatu perbuatan yang semula bukan tindak pidana menjadi tindak pidana.

Masalah pidana sering dijadikan tolok ukur sampai seberapa jauh tingkat peradaban bangsa yang bersangkutan. Dalam menghadapi masalah sentral yang sering disebut masalah kriminalisasi harus diperhatikan hal-hal yang intinya sebagai berikut:

---

<sup>13</sup> WJS, Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Departemen P dan K, Jakarta, Balai Pustaka, 1976, hlm. 763

<sup>14</sup>Moh, BusyroMuqoddas, Salman Luthan, dan Muh, Miftahudin, *Politik Pembangunan Hukum Nasional*, Yogyakarta, Penerbit UII PRESS, 1992, hlm. 88

- a. Penggunaan hukum pidana harus memperhatikan tujuan pembangunan nasional, yaitu mewujudkan masyarakat adil makmur yang merata materiil dan spiritual berdasarkan Pancasila; sehubungan dengan ini maka (penggunaan) hukum pidana bertujuan untuk menanggulangi kejahatan dan mengadakan peneguhan terhadap tindakan penanggulangan itu sendiri, demi kesejahteraan dan pengayoman masyarakat.
- b. Perbuatan yang diusahakan untuk dicegah atau ditanggulangi dengan hukum pidana harus merupakan perbuatan yang tidak dikehendaki, yaitu perbuatan yang mendatangkan kerugian (materiil dan atau spiritual) atas warga masyarakat.
- c. Penggunaan hukum pidana harus pula memperhitungkan prinsip biaya dan hasil (*costbenefitprinciple*).
- d. Penggunaan hukum pidana harus pula memperhatikan kapasitas atau kemampuan daya kerja dari badan-badan penegak hukum, yaitu jangan sampai ada kelampauan beban tugas (*overbelasting*).<sup>15</sup>

Penggunaan upaya hukum, termasuk hukum pidana sebagai salah satu upaya untuk mengatasi masalah sosial termasuk dalam bidang kebijakan penegakan hukum. Di samping itu, karena tujuannya untuk mencapai kesejahteraan masyarakat pada umumnya maka kebijakan penegakan hukum termasuk dalam bidang kebijakan sosial, yaitu segala usaha yang rasional untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Sebagai suatu masalah, penggunaan hukum pidana sebenarnya tidak merupakan suatu keharusan. Tidak ada kemutlakan dalam bidang kebijakan, karena pada hakikatnya dalam masalah kebijakan orang

---

<sup>15</sup>Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Pidana*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 1996, hlm. 56

dihadapkan pada masalah kebijakan penilaian dan pemilihan dari berbagai macam alternatif.

Pembangunan hukum yang mencakup upaya-upaya pembaruan tatanan hukum di Indonesia haruslah dilakukan secara terus menerus agar hukum dapat memainkan peran dan fungsinya sebagai pedoman bertingkah laku (fungsi ketertiban) dalam hidup bersama yang imperatif dan efektif sebagai penjamin keadilan di dalam masyarakat. Upaya pembangunan tatanan hukum yang terus menerus ini diperlukan. Sebagai pelayan bagi masyarakat. Karena hukum itu tidak berada pada kevakuman, maka hukum harus senantiasa disesuaikan dengan perkembangan masyarakat yang dilayaninya juga senantiasa berkembang. Sebagai alat pendorong kemajuan masyarakat. Secara realistis di Indonesia saat ini fungsi hukum tidak bekerja secara efektif, sering dimanipulasi, bahkan jadi alat (instrumen efektif) bagi penimbunan kekuasaan.<sup>16</sup>

Pengembangan dan pematapan hukum (dalam arti luas) merupakan masalah yang umum, tapi mendesak di hampir semua negara berkembang termasuk Indonesia yang berjalan dalam lingkungan nilai-nilai yang berkembang di dalam diri warga masyarakat negara baik sebagai individu maupun sebagai anggota kelompok. Fungsi hukum yang antara lain sebagai satu mekanisme sosial-politik untuk mencapai fairness dalam masyarakat dan juga untuk mengawasi serta mengendalikan setiap perilaku (individu atau institusi) dalam mencapai tujuan

---

<sup>16</sup>*Ibid*, hlm. 57

hidup yang berkeadilan sosial. Dengan demikian hukum bertumpu pada basis-basis politik dan sosial-kultural masyarakat.<sup>17</sup>

Salah satu kelemahan dalam pembangunan hukum saat ini adalah dalam tataran implementasinya bukan dalam tataran pembentukan hukumnya (penciptaan hukum positif, karena soal penciptaan hukum normatif Indonesia luar biasa hebatnya), karena begitu suatu undang-undang disahkan atau diberlakukan, maka dengan berbagai macam kendala akan timbul, karena persoalan hukum bukan sekedar hanya persoalan susunan norma-norma atau untaian kata-kata manis, tetapi menjadi persoalan politik, ekonomi, sosial dan budaya. Belum lagi kalau berbicara mengenai kelemahan dalam berbagai substansi peraturan perundang-undangan yang normanya kurang jelas sehingga sulit untuk diimplementasikan, *overlapping* substansi antara satu undang-undang dengan undang-undang lainnya, saling rebutan kewenangan antara satu lembaga dengan lembaga lainnya.

## **B. Kepolisian Negara Republik Indonesia**

Berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia disebutkan bahwa Kepolisian bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, serta terbinanya ketentraman masyarakat dengan menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia.

Berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi

---

<sup>17</sup>Moh. BusyroMuqoddas, Salman Luthan, dan Muh, Miftahudin, *Op.Cit*, hlm. 93

pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah Kepolisian Nasional yang merupakan satu kesatuan dalam melaksanakan peran:

- a. Keamanan dan ketertiban masyarakat adalah suatu kondisi dinamis masyarakat sebagai salah satu prasyarat terselenggaranya proses pembangunan nasional dalam rangka tercapainya tujuan nasional yang ditandai oleh terjaminnya keamanan, ketertiban, dan tegaknya hukum, serta terbinanya ketentraman, yang mengandung kemampuan membina serta mengembangkan potensi dan kekuatan masyarakat dalam menangkal, mencegah, dan menanggulangi segala bentuk pelanggaran hukum dan bentuk-bentuk gangguan lainnya yang dapat meresahkan masyarakat.
- b. Keamanan dalam negeri adalah suatu keadaan yang ditandai dengan terjaminnya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, serta terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Kepentingan umum adalah kepentingan masyarakat dan/atau kepentingan bangsa dan negara demi terjaminnya keamanan dalam negeri.

Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, tugas pokok Kepolisian adalah:

- a. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
- b. Menegakkan hukum;
- c. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas pokok tersebut, bertugas:

- a. Melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan;
- b. Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan;
- c. Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan;
- d. Turut serta dalam pembinaan hukum nasional;
- e. Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum;

- f. Melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa;
- g. Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan lainnya;
- h. Menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian;
- i. Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia;
- j. Melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan/atau pihak yang berwenang;
- k. Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya dalam lingkup tugas kepolisian;
- l. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, menyebutkan wewenang Kepolisian adalah:

- a. Menerima laporan dan/atau pengaduan;
- b. Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum;
- c. Mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat; antara lain pengemis dan pergelandangan, pelacuran, perjudian, penyalahgunaan obat dan narkoba, pemabukan, perdagangan manusia, penghisapan/praktik lintah darat, dan pungutan liar.
- d. Mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa; Aliran yang dimaksud adalah semua atau paham yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa antara lain aliran kepercayaan yang bertentangan dengan falsafah dasar Negara Republik Indonesia.
- e. Mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administratif kepolisian;
- f. Melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan;
- g. Melakukan tindakan pertama di tempat kejadian;
- h. Mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang;
- i. Mencari keterangan dan barang bukti;
- j. Menyelenggarakan Pusat Informasi Kriminal Nasional;
- k. Mengeluarkan surat izin dan/atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat;
- l. Memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain, serta kegiatan masyarakat;
- m. Menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu.

Selain itu, Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan lainnya berwenang:

- a. Memberikan izin dan mengawasi kegiatan keramaian umum dan kegiatan masyarakat lainnya;
- b. Menyelenggarakan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor;
- c. Memberikan surat izin mengemudi kendaraan bermotor;
- d. Menerima pemberitahuan tentang kegiatan politik;
- e. Memberikan izin dan melakukan pengawasan senjata api, bahan peledak, dan senjata tajam;
- f. Memberikan izin operasional dan melakukan pengawasan terhadap badan usaha di bidang jasa pengamanan;
- g. Memberikan petunjuk, mendidik, dan melatih aparat kepolisian khusus dan petugas pengamanan swakarsa dalam bidang teknis kepolisian;
- h. Melakukan kerja sama dengan kepolisian negara lain dalam menyidik dan memberantas kejahatan internasional;
- i. Melakukan pengawasan fungsional kepolisian terhadap orang asing yang berada di wilayah Indonesia dengan koordinasi instansi terkait;
- j. Mewakili pemerintah Republik Indonesia dalam organisasi kepolisian internasional;
- k. Melaksanakan kewenangan lain yang termasuk dalam lingkup tugas kepolisian.

### **C. Pengertian Satuan Brimob**

Satuan Brimob berdasarkan ketentuan Pasal 220 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja pada Tingkat Kepolisian Daerah merupakan unsur pelaksana tugas pokok yang berada di bawah Kapolda (Ayat 1) Satbrimob bertugas melaksanakan kegiatan penanggulangan terhadap gangguan keamanan berintensitas tinggi antara lain terorisme, huru-hara atau kerusuhan massa, kejahatan terorganisir bersenjata api atau bahan peledak, penanganan senjata Kimia, Biologi dan Radioaktif (KBR) serta pelaksanaan kegiatan SAR (Ayat 2).

Satbrimob dalam melaksanakan tugasnya, menyelenggarakan fungsi:

1. Pemberian latihan teknis di lingkungan Satbrimob guna mewujudkan standardisasi kemampuan dan kesiapan operasional satuan;
2. Penyiapan personel Satbrimob dalam rangka mendukung tugas satuan fungsi dan satuan kewilayahan di lingkungan Polda;
3. Pelaksanaan tugas operasional Brimob yang meliputi tugas Gegana dan Pelopor dalam rangka operasi kepolisian, penanganan senjata Kimia, Biologi dan Radioaktif (KBR), serta pemberian bantuan teknis dan kekuatan (*backup*) sesuai dengan standar operasional prosedur; dan
4. Pengumpulan dan pengolahan data, serta penyajian informasi dan dokumentasi program kegiatan Satbrimob.

Berdasarkan Pasal 221 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2010, Satbrimob dipimpin oleh Kasatbrimob yang bertanggung jawab kepada Kapolda, dan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari di bawah kendali Wakapolda (Ayat 1) Kasatbrimob dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Wakasatbrimob, yang bertanggung jawab kepada Kasatbrimob (Ayat 2)

Satuan Brimob bertugas dalam menanggulangi kejahatan dan ketidaktertiban sosial dalam rangka menciptakan ketentraman umum dalam kehidupan masyarakat setempat. Menanggulangi kejahatan dan ketidaktertiban sosial mengandung makna bukan hanya mencegah timbulnya tetapi juga mencari jalan keluar pemecahan permasalahan yang dapat menimbulkan gangguan terhadap keamanan dan ketertiban yang bersumber dari komunitas itu sendiri serta dalam batas-batas tertentu mengambil tindakan pertama jika terjadi kejahatan atau

bahkan menyelesaikan pertikaian antar warga sehingga tidak memerlukan penanganan melalui proses formal dalam sistem peradilan pidana.

Susunan Organisasi Satuan Brimob Kepolisian Daerah Lampung, terdiri dari:

- a. Subbagian Perencanaan dan Administrasi (Subbagrenmin);
- b. Seksi Intelijen (Siintel);
- c. Seksi Operasi (Siops);
- d. Seksi Sarpras (Sisarpras);
- e. Seksi Provos (Siprovos);
- f. Seksi Teknologi Komunikasi (Sitekkom);
- g. Seksi Pelayanan Markas (Siyamma);
- h. Seksi Kesehatan dan Jasmani (Sikesjas);
- i. Batalyon A dan B;
- j. Batalyon Gegana (Yon Gegana).

Uraian tugas organisasi Satuan Brimob Kepolisian Daerah Lampung adalah sebagai berikut:

- a. Subbagrenmin bertugas menyusun perencanaan program kerja dan anggaran, manajemen Sarpras, personel, dan kinerja, serta mengelola keuangan dan pelayanan ketatausahaan dan urusan dalam di lingkungan Satbrimob.
- b. Siintel bertugas menyelenggarakan kegiatan intelijen kepolisian guna mendukung tugas pokok Satbrimob
- c. Siops bertugas menyelenggarakan kegiatan administrasi operasional, pengendalian operasi, dan pelatihan.

- d. Sisarpras bertugas menyelenggarakan penyiapan, pemeliharaan dan perawatan peralatan dan angkutan, serta penyaluran perbekalan umum.
- e. Siprovos bertugas menyelenggarakan pembinaan disiplin, pemeliharaan ketertiban, dan pemeriksaan terhadap pelanggaran disiplin yang diduga dilakukan oleh personel Satbrimob, serta pemberkasan, penyelesaian berkas perkara, dan pelaksanaan sidang disiplin
- f. Sitekkom bertugas menyelenggarakan komunikasi Satbrimob dan pemeliharaan serta perbaikan peralatan komunikasi.
- g. Siyanma bertugas menyelenggarakan pelayanan umum dan protokoler dan menyelenggarakan fungsi pelayanan markas, penataan perumahan dinas, kebersihan lingkungan markas, dan perawatan gedung kantor; serta penyiapan dan pengaturan penyelenggaraan rapat, upacara, dan kegiatan protokoler.
- h. Sikesjas bertugas menyelenggarakan pembinaan jasmani dan kesehatan lapangan dan menyelenggarakan fungsi pendataan dan perawatan kesehatan personel, serta penyediaan obat-obatan dan vitamin; dan pelaksanaan tes kesehatan dan kesamaptaan jasmani.
- i. Yon A dan B bertugas melakukan penanggulangan terhadap gangguan keamanan yang berintensitas tinggi, antara lain huru hara, kerusuhan massa, dan kejahatan terorganisir bersenjata api. Fungsi Yon A dan B adalah menyelenggarakan penanganan gangguan keamanan yang berimplikasi kontinjensi dengan intensitas yang tinggi; dan pemberian bantuan operasional dalam menangani gangguan keamanan yang terjadi di satuan kewilayahan.
- j. Yon Gegana bertugas melaksanakan penanganan bahan peledak, senjata KBR, dan terorisme. Fungsi Yon Gegana adalah menyelenggarakan penanganan

gangguan keamanan yang diakibatkan oleh ancaman bahan peledak, senjata KBR, dan terorisme; dan pemberian bantuan operasional dalam menangani ancaman bahan peledak, senjata KBR, dan terorisme yang terjadi di satuan kewilayahan.

#### **D. Pengertian dan Pengaturan tentang Unjuk Rasa**

Unjuk rasa atau demonstrasi adalah suatu aktivitas atau kegiatan yang dilakukan oleh sekelompok orang atau organisasi, dalam rangka menyampaikan aspirasi atau tuntutan kepada pemerintah, dengan cara mengerahkan atau menurunkan massa dalam jumlah kecil atau besar. Unjuk rasa merupakan kegiatan yang dilakukan oleh seorang atau lebih untuk mengeluarkan pikiran dengan lisan, tulisan dan sebagainya secara demonstratif di muka umum.<sup>18</sup>

Menurut Pasal 2 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 dinyatakan bahwa setiap warga negara, secara perorangan atau kelompok menyampaikan pendapat sebagai perwujudan hak dan tanggung jawab berdemokrasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara (Ayat 1) Penyampaian pendapat di muka umum dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini (Ayat 2).

Menurut Pasal 3 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998, kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum dilaksanakan berlandaskan pada:

- a. Asas keseimbangan antara hak dan kewajiban;
- b. Asas musyawarah dan mufakat;
- c. Asas kepastian hukum dan keadilan;
- d. Asas proporsionalitas; dan
- e. Asas manfaat.

---

<sup>18</sup> El MuhtajMajda, *Op.Cit*, hlm.9

Menurut Pasal 3 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998, tujuan pengaturan kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum adalah:

- a. Mewujudkan kebebasan yang bertanggung jawab sebagai salah satu pelaksanaan hak asasi manusia sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
- b. Mewujudkan perlindungan hukum yang konsisten dan berkesinambungan dalam menjamin kemerdekaan menyampaikan pendapat;
- c. Mewujudkan iklim yang kondusif bagi berkembangnya partisipasi dan kreativitas setiap warga negara sebagai perwujudan hak dan tanggung jawab dalam kehidupan berdemokrasi;
- d. Menempatkan tanggung jawab sosial dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, tanpa mengabaikan kepentingan perorangan atau kelompok.

Unjuk rasa sebagai salah satu bentuk tindakan yang dilakukan oleh sekelompok orang dalam rangka menyuarakan tuntutan dan mengontrol jalannya sebuah sistem sosial politik dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dengan kata lain, unjuk rasa merupakan suatu hal yang penting dalam memelihara sistem sosial, juga sebagai wahana untuk konservasi dan reproduksi sebuah sistem sosial dalam masyarakat, Unjuk rasa biasanya muncul ketika masyarakat, sejumlah orang atau kelompok sosial dalam masyarakat menginginkan suasana baru, suasana yang lebih baik dan terbuka dan lebih maju. Dalam tata politik, unjuk rasa diperlukan untuk membentuk sistem politik yang lebih demokratis dan terbuka. Demonsrasi merupakan perwujudan kebebasan menyampaikan pendapat di muka umum, sebagai salah satu hak asasi manusia yang dijamin dalam Pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang.

Kemerdekaan menyampaikan pendapat tersebut sejalan dengan Pasal 9 Deklarasi Universal Hak-hak Asasi Manusia yang menyatakan bahwa setiap orang berhak atas kebebasan mempunyai dan mengeluarkan pendapat, dalam hal ini termasuk kebebasan mempunyai pendapat dengan tidak mendapat gangguan dan untuk mencari, menerima dan menyampaikan keterangan dan pendapat dengan cara apa pun juga dan dengan tidak memandang batas-batas.

Perwujudan kehendak warga negara secara bebas dalam menyampaikan pikiran secara lisan dan tulisan dan sebagainya harus tetap dipelihara agar seluruh tatanan sosial dan kelembagaan baik infrastruktur maupun suprastruktur tetap terbebas dari penyimpangan atau pelanggaran hukum yang bertentangan dengan maksud, tujuan dan arah dari proses keterbukaan dalam pembentukan dan penegakan hukum sehingga tidak menciptakan disintegrasi sosial, tetapi justru harus dapat menjamin rasa aman dalam kehidupan masyarakat. Jenis-jenis unjuk rasa sebagai penyampaian pendapat di muka umum dapat dilaksanakan dengan beberapa jenis yaitu demonstrasi, pawai, rapat umum dan mimbar bebas

Menurut Pasal 5 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998, warga negara yang menyampaikan pendapat di muka umum berhak untuk mengeluarkan pikiran secara bebas dan memperoleh perlindungan hukum. Warga negara yang menyampaikan pendapat di muka umum berkewajiban dan bertanggung jawab untuk menghormati hak-hak dan kebebasan orang lain, menghormati aturan-aturan moral yang diakui umum, menaati hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, menjaga dan menghormati keamanan dan ketertiban umum serta menjaga keutuhan persatuan dan kesatuan bangsa.

Menurut Pasal 7 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998, dalam pelaksanaan penyampaian pendapat di muka umum oleh warga negara, aparatur pemerintah berkewajiban dan bertanggung jawab untuk melindungi hak asasi manusia, menghargai asas legalitas, menghargai prinsip praduga tidak bersalah; dan menyelenggarakan pengamanan. Menurut Pasal 8 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998, masyarakat berhak berperan serta secara bertanggung jawab untuk berupaya agar penyampaian pendapat di muka umum dapat berlangsung secara aman, tertib dan damai.

Pengaturan unjuk rasa berdasarkan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kebebasan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum, Penyampaian pendapat di muka umum wajib diberitahukan secara tertulis kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri). Pemberitahuan secara tertulis tersebut disampaikan oleh yang bersangkutan, pemimpin, atau penanggungjawab kelompok. Pemberitahuan disampaikan selambat-lambatnya 3 x 24 jam sebelum kegiatan dimulai telah diterima oleh Polri setempat. Pemberitahuan secara tertulis ini tidak berlaku bagi kegiatan ilmiah di dalam kampus dan kegiatan keagamaan.

Pasal 11 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kebebasan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum, mengatur bahwa surat pemberitahuan tersebut memuat:

- a. maksud dan tujuan
- b. tempat, lokasi dan rute
- c. waktu dan lama
- d. bentuk
- e. penanggung jawab
- f. nama dan alamat organisasi, kelompok atau perorangan
- g. alat peraga yang dipergunakan
- h. jumlah peserta.

Penanggungjawab kegiatan demonstrasi wajib bertanggungjawab agar kegiatan tersebut terlaksana secara aman, tertib dan damai. Setiap sampai 100 orang pelaku atau peserta unjuk rasa atau demonstrasi dan pawai, harus ada seorang sampai dengan 5 (lima) orang penanggungjawab.

### **E. Unjuk Rasa yang Disertai dengan Kekerasan**

Unjuk rasa adalah suatu aktivitas atau kegiatan yang dilakukan oleh sekelompok orang atau organisasi, dalam rangka menyampaikan aspirasi atau tuntutan kepada pemerintah, dengan cara mengerahkan atau menurunkan massa dalam jumlah kecil atau besar<sup>19</sup>

Unjuk rasa merupakan perwujudan kebebasan menyampaikan pendapat di muka umum, sebagai salah satu hak asasi manusia yang dijamin dalam Pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang. setiap orang berhak atas kebebasan mempunyai dan mengeluarkan pendapat, dalam hal ini termasuk kebebasan mempunyai pendapat dengan tidak mendapat gangguan dan untuk mencari, menerima dan menyampaikan keterangan dan pendapat dengan cara apa pun juga dan dengan tidak memandang batas-batas.<sup>20</sup>

Perwujudan kehendak warga negara secara bebas dalam menyampaikan pikiran secara lisan dan tulisan dan sebagainya harus tetap dipelihara agar seluruh

---

<sup>19</sup>AdiSudarmanto, *Wacana Negara Demokrasi*, Yayasan Obor, Jakarta, 2001, hlm. 76.

<sup>20</sup>, hlm. 78.

tatanan sosial dan kelembagaan baik infrastruktur maupun suprastruktur tetap terbebas dari penyimpangan atau pelanggaran hukum yang bertentangan dengan maksud, tujuan dan arah dari proses keterbukaan dalam pembentukan dan penegakan hukum sehingga tidak menciptakan disintegrasi sosial, tetapi justru harus dapat menjamin rasa aman dalam kehidupan masyarakat.

Menurut Pasal 2 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kebebasan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum dinyatakan bahwa setiap warga negara, secara perorangan atau kelompok menyampaikan pendapat sebagai perwujudan hak dan tanggung jawab berdemokrasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara (Ayat 1) Penyampaian pendapat di muka umum dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini (Ayat 2)

Menurut Pasal 4 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kebebasan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum, tujuan pengaturan tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum adalah:

- a. Mewujudkan kebebasan yang bertanggung jawab sebagai salah satu pelaksanaan hak asasi manusia sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
- b. Mewujudkan perlindungan hukum yang konsisten dan berkesinambungan dalam menjamin kemerdekaan menyampaikan pendapat;
- c. Mewujudkan iklim yang kondusif bagi berkembangnya partisipasi dan kreativitas setiap warga negara sebagai perwujudan hak dan tanggung jawab dalam kehidupan berdemokrasi;
- d. Menempatkan tanggung jawab sosial dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, tanpa mengabaikan kepentingan perorangan atau kelompok.

Kekerasan atau anarki merupakan bentuk pelanggaran hukum yang membahayakan keamanan dan mengganggu ketertiban umum masyarakat sehingga perlu dilakukan penindakan secara tepat, dan tegas dengan tetap

mengedepankan prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia (HAM) serta sesuai ketentuan perundang undangan yang berlaku (Angka 1 Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: Protap/1/X/ 2010 tentang Penanggulangan Anarki).

Para pengunjung rasa yang melakukan tindak kekerasan dapat diancam pidana sebagaimana terdapat pada Pasal 167 KUHP menyebutkan barang siapa memaksa masuk ke dalam rumah, ruangan atau pekarangan tertutup yang dipakai orang lain dengan melawan hukum atau berada di situ dengan melawan hukum, dan atas permintaan yang berhak atau suruhannya tidak pergi dengan segera, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.

Pasal 170 KUHP menyatakan bahwa barang siapa dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan (Ayat 1) Yang bersalah diancam: dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun, jika ia dengan sengaja menghancurkan barang atau jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka; dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun, jika kekerasan mengakibatkan luka berat; dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun, jika kekerasan mengakibatkan maut. (Ayat 2).

Ancaman lain terdapat pada Pasal 193 KUHP yaitu barang siapa karenakesalahannya (kealpaannya) menyebabkan bangunan untuk lalu lintas umum dihancurkan, tidak dapat dipakai atau merusak, atau menyebabkan jalan umum darat atau air dirintangi, atau usaha untuk pengamanan bangunan atau jalan

itu digagalkan, diancam: dengan pidana penjara paling lama empat bulan dua minggu atau pidana kurungan paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah, jika karena perbuatan itu timbul bahaya bagi keamanan lalu lintas (Ayat 1), dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana kurungan paling lama satu tahun, jika karena perbuatan itu mengakibatkan orang mati (Ayat 2).

Dasar hukum tindakan tegas yang dilakukan oleh anggota kepolisian dalam menanggulangi tindak kekerasan oleh para pengunjuk rasa secara khusus diatur dalam Pasal 18 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, yaitu untuk kepentingan umum pejabat Polri dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri, meliputi: pertimbangan manfaat serta resiko dari tindakannya dan betul-betul untuk kepentingan umum.

#### **F. Diskresi Kepolisian**

Diskresi adalah suatu kekuasaan atau wewenang yang dilakukan berdasarkan hukum atas pertimbangan dan keyakinan serta lebih menekankan pertimbangan-pertimbangan moral dari pada pertimbangan hukum. Diskresi menyangkut pengambilan keputusan yang tidak sangat terikat oleh hukum, di mana penilaian pribadi juga memegang peranan. Diskresi kepolisian adalah suatu wewenang menyangkut pengambilan suatu keputusan pada kondisi tertentu atas dasar pertimbangan dan keyakinan pribadi seorang anggota kepolisian.<sup>21</sup>

---

<sup>21</sup>F. AntonSusanto, *Kepolisian dalam Upaya Penegakan Hukum di Indonesia*. Rineka Cipta. Jakarta, 2004, hlm. 42

Kekuasaan diskresi yang dimiliki polisi menunjukkan polisi memiliki kekuasaan yang besar karena polisi dapat mengambil keputusan di mana keputusannya bisa di luar ketentuan perundang-undangan, akan tetapi dibenarkan atau diperbolehkan oleh hukum. Hal tersebut seperti yang dikemukakan oleh Samuel Walker bahwa satu hal yang dapat menjelaskan berkuasanya kepolisian atau lembaga lain dalam melaksanakan tugas, yaitu adanya diskresi atau wewenang yang diberikan oleh hukum untuk bertindak dalam situasi khusus sesuai dengan penilaian dan kata hati instansi atau petugas sendiri<sup>22</sup>

Pelaksanaan diskresi oleh polisi tampak terkesan melawan hukum, namun hal itu merupakan jalan keluar yang memang diberikan oleh hukum kepada polisi guna memberikan efisiensi dan efektifitas demi kepentingan umum yang lebih besar, selanjutnya diskresi memang tidak seharusnya dihilangkan. Diskresi tidak dapat dihilangkan dan tidak seharusnya dihilangkan. Diskresi merupakan bagian integral dari peran lembaga atau organisasi tersebut. Namun, diskresi bisa dibatasi dan dikendalikan, misalnya dengan cara diperketatnya perintah tertulis serta adanya keputusan terprogram yang paling tidak mampu menyusun dan menuntut tindakan diskresi. Persoalannya, keputusan-keputusan tidak terprogram sering muncul dan membuka pintu lebar-lebar bagi pengambilan diskresi<sup>23</sup>

Diskresi meskipun dapat dikatakan suatu kebebasan dalam mengambil keputusan, akan tetapi hal itu bukan hal yang sewenang-wenang dapat dilakukan oleh polisi. Menurut Skolnick adalah keliru untuk berpendapat, bahwa diskresi itu disamakan begitu saja dengan kesewenang-wenangan untuk bertindak atau berbuat

---

<sup>22</sup>*Ibid*, hlm. 43

<sup>23</sup>MomoKelana. *Hukum Kepolisian*. PTIK. Jakarta.2002, hlm. 77

sekehendak hati polisi. Tindakan yang diambil oleh polisi didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan yang didasarkan pada prinsip moral dan prinsip kelembagaan, sebagai berikut:

- a. Prinsip moral, bahwa konsepsi moral akan memberikan kelonggaran kepada seseorang, sekalipun ia sudah melakukan kejahatan
- b. Prinsip kelembagaan, bahwa tujuan istitusional dari polisi akan lebih terjamin apabila hukum itu tidak dijalankan dengan kaku sehingga menimbulkan rasa tidak suka dikalangan warga negara biasa yang patuh pada hukum<sup>24</sup>

Mengingat kekuasaan diskresi yang menjadi wewenang polisi itu sangat luas, maka diperlukan persyaratan-persyaratan yang harus dimiliki oleh petugas, terutama di dalam menilai suatu perkara. Hal ini diperlukan guna menghindari penyalahgunaan kekuasaan mengingat diskresi oleh polisi didasarkan atas kemampuan atau pertimbangan subyektif pada diri polisi sendiri. Sebagai contoh di dalam melaksanakan KUHAP polisi sebelum mengadakan penyidikan didahului dengan kegiatan penyelidikan. Sesungguhnya fungsi penyelidikan ini merupakan alat penyaring atau filter terhadap peristiwa-peristiwa yang terjadi apakah dapat dilakukan penyidikan atau tidak. Untuk mencegah tindakan sewenang-wenang atau arogansi petugas tersebut yang didasarkan atas kemampuan atau pertimbangan subyektif. Tindakan diskresi dibatasi oleh:

1. Asas keperluan, bahwa tindakan itu harus benar-benar diperlukan.
2. Tindakan yang diambil benar-benar untuk kepentingan tugas kepolisian.
3. Asas tujuan, bahwa tindakan yang paling tepat untuk meniadakan suatu gangguan atau tidak terjadinya kekhawatiran terhadap akibat yang lebih besar.

---

<sup>24</sup>MomoKelana. *Hukum Kepolisian*. PTIK. Jakarta.2002, hlm. 78

- c. Asas keseimbangan, bahwa dalam mengambil tindakan harus diperhitungkan keseimbangan antara sifat tindakan atau sasaran yang digunakan dengan besar kecilnya gangguan atau berat ringannya suatu obyek yang harus ditindak.<sup>25</sup>

Langkah kebijaksanaan yang diambil polisi itu biasanya sudah banyak dimengerti oleh komponen-komponen fungsi di dalam sistem peradilan pidana. terutama oleh jaksa. Langkah kebijaksanaan yang diambil oleh polisi itu biasanya dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut:

1. Penggunaan hukum adat setempat dirasa lebih efektif dibanding dengan hukum positif yang berlaku.
2. Hukum setempat lebih dapat dirasakan oleh para pihak antara pelaku, korban dan masyarakat.
3. Kebijaksanaan yang ditempuh lebih banyak manfaat dari pada semata-mata menggunakan hukum positif yang ada.
4. Atas kehendak mereka sendiri.
5. Tidak bertentangan dengan kepentingan umum<sup>26</sup>

Adanya diskresi kepolisian akan mempermudah polisi di dalam menjalankan tugasnya, terutama pada saat penyidikan di dalam menghadapi perkara pidana yang dinilai kurang efisien jika dilanjutkan ke proses selanjutnya. Menurut Pasal 3 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan dalam Tindakan Kepolisian, prinsip-prinsip penggunaan kekuatan sebagai batas dalam tindakan kepolisian (diskresi) adalah sebagai berikut:

---

<sup>25</sup>Satjipto Raharjo. *Polisi Pelaku dan Pemikir*. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta. 1999, hlm. 82

<sup>26</sup>*Ibid*, hlm. 83

- 1) Legalitas, yang berarti bahwa semua tindakan kepolisian harus sesuai dengan hukum yang berlaku
- 2) Nesesitas, yang berarti bahwa penggunaan kekuatan dapat dilakukan bila memang diperlukan dan tidak dapat dihindarkan berdasarkan situasi yang dihadapi
- 3) Proporsionalitas, yang berarti bahwa penggunaan kekuatan harus dilaksanakan secara seimbang antara ancaman yang dihadapi dan tingkat kekuatan atau respon anggota polri, sehingga tidak menimbulkan kerugian/korban/penderitaan yang berlebihan
- 4) Kewajiban umum, yang berarti bahwa anggota polri diberi kewenangan untuk bertindak atau tidak bertindak menurut penilaian sendiri, untuk menjaga, memelihara ketertiban dan menjamin keselamatan umum
- 5) Preventif, yang berarti bahwa tindakan kepolisian mengutamakan pencegahan
- 6) Masuk akal (*reasonable*), yang berarti bahwa tindakan kepolisian diambil dengan mempertimbangkan secara logis situasi dan kondisi dari ancaman atau perlawanan pelaku kejahatan terhadap petugas atau bahaya terhadap masyarakat.

Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri. Dalam melaksanakan tugas di lapangan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia sering dihadapkan pada situasi, kondisi atau permasalahan yang mendesak, sehingga perlu melaksanakan penggunaan kekuatan dalam tindakan kepolisian. Pelaksanaan penggunaan kekuatan dalam tindakan kepolisian harus dilakukan dengan cara yang tidak bertentangan dengan aturan hukum, selaras dengan kewajiban hukum dan tetap menghormati/menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia.

### **III. METODE PENELITIAN**

#### **A. Pendekatan Masalah**

Pendekatan masalah dalam penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan pendekatan yuridis empiris. Pendekatan yuridis normatif dilakukan untuk memahami persoalan dengan tetap berada atau bersandarkan pada lapangan atau kajian ilmu hukum, sedangkan pendekatan yuridis empiris dilakukan untuk memperoleh kejelasan dan pemahaman dari permasalahan penelitian berdasarkan realitas yang ada atau studi kasus.<sup>27</sup>

#### **B. Sumber dan Jenis Data**

Sumber dan jenis data yang digunakan dalam penelitian adalah sebagai berikut:

##### **1. Data Primer**

Data primer adalah data utama yang diperoleh secara langsung dari lapangan penelitian dengan cara melakukan wawancara dengan narasumber, untuk mendapatkan data yang diperlukan dalam penelitian.

##### **2. Data Sekunder**

Data sekunder adalah data tambahan yang diperoleh dari berbagai sumber hukum yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti.<sup>28</sup>

---

<sup>27</sup>SoerjonoSoekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, Rineka Cipta, 1986, hlm. 32.

<sup>28</sup>*Ibid*, hlm.54.

Data sekunder dalam penelitian ini, terdiri dari:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer bersumber dari:

- (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 *Jo.* Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (3) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kebebasan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum
- (4) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder bersumber dari bahan hukum yang melengkapi hukum primer, di antaranya:

- (1) Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
- (2) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengendalian Massa
- (3) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang Tata Cara Lintas Ganti dan Cara Bertindak Dalam Penanggulangan Huru-Hara
- (4) Keputusan Kapolri Nomor Pol: Kep /53 /X /2002 tanggal 17 Oktober 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan-Satuan Organisasi pada Tingkat Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia

(5) Surat Keputusan Kepala Polri (Skep Kapolri) Nomor Polisi KEP/53/X/2002 mengenai Brimob

(6) Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: Protap/1/X/ 2010 tentang Penanggulangan Anarki

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier dapat bersumber dari berbagai bahan seperti teori/pendapat para ahli dalam berbagai literatur/buku hukum, dokumentasi, kamus hukum dan sumber dari internet.

### C. Penentuan Narasumber

Penelitian ini membutuhkan narasumber sebagai sumber informasi untuk melakukan kajian dan menganalisis data sesuai dengan permasalahan. Adapun narasumber dalam penelitian ini adalah:

- |   |                    |
|---|--------------------|
| 1. Anggota Batalyon Pelopor Satuan Brimob Polda Lampung | :2 orang           |
| 2. Dosen Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Unila       | : <u>1 orang</u> + |
| Jumlah  | :3 orang           |

### D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data

#### 1. Prosedur Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan dengan prosedur sebagai berikut:

a. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan adalah prosedur yang dilakukan dengan serangkaian kegiatan seperti membaca, menelaah dan mengutip dari buku-buku literatur

serta melakukan pengkajian terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan terkait dengan permasalahan.

b. Studi Lapangan

Studi lapangan adalah prosedur yang dilakukan dengan kegiatan wawancara (*interview*) kepada narasumber penelitian sebagai usaha mengumpulkan berbagai data dan informasi yang dibutuhkan sesuai dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian.

## 2. Prosedur Pengolahan Data

Pengolahan data dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:

a. Seleksi data

Seleksi data adalah kegiatan pemeriksaan untuk mengetahui kelengkapan data selanjutnya data dipilih sesuai dengan permasalahan yang diteliti dalam penelitian ini.

b. Klasifikasi data

Klasifikasi data adalah kegiatan penempatan data menurut kelompok-kelompok yang telah ditetapkan dalam rangka memperoleh data yang benar-benar diperlukan dan akurat untuk dianalisis lebih lanjut.

c. Sistematisasi data

Sistematisasi data adalah kegiatan menyusun data yang saling berhubungan dan merupakan satu kesatuan yang bulat dan terpadu pada subpokok bahasan sehingga mempermudah interpretasi data.

### **E. Analisis Data**

Analisis data adalah menguraikan data dalam bentuk kalimat yang tersusun secara sistematis, jelas dan terperinci yang kemudian diinterpretasikan untuk memperoleh suatu kesimpulan. Analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif dan penarikan kesimpulan dilakukan dengan metode induktif, yaitu menguraikan hal-hal yang bersifat khusus lalu menarik kesimpulan yang bersifat umum sesuai dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian.

## **V. PENUTUP**

### **A. Simpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. UUpayaBatalyon Pelopor Satuan Brimob Polda Lampung dalam penanggulangan unjuk rasa yang disertai dengan kekerasan dilaksanakan secara non penal dan penal. Upaya non penal dilakukan dengan pengamanan secara wajar tanpa melakukan kekerasan dan melakukan negosiasi dan himbauan kepada pengunjuk rasa agar situasi menjadi kembali kondusif dan aman. Upaya penal dilakukan dengan penggunaan kekuatan secara bertanggung jawab sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan dalam Tindakan Kepolisian dan melakukan penegakan hukum terhadap pelaku yang melakukan kekerasan dalam unjuk rasa.
2. Faktor-faktor penghambat upaya Batalyon Pelopor Satuan Brimob Polda Lampung dalam penanggulangan unjuk rasa yang disertai dengan kekerasan terdiri dari: faktor Perundang-undangan yaitu Undang-Undang Nomor9 Tahun 1998 tentang Kebebasan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum yang sering disalah tafsirkan oleh pengunjuk rasa; faktor penegak hukum yaitu petugas di lapangan terpancing oleh situasi yang berkembang di lapangan; faktor sarana dan prasarana yang kurang mengantisipasi jumlah pengunjuk

rasa yang sangat besar; faktor masyarakat yaitu adanya para massa bayaran dalam pelaksanaan unjuk rasa yang melakukan provokasi dan kekerasan.

## **B.Saran**

Saran dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Disarankan kepada Kepala Satuan Brimob Polda Lampung hendaknya meningkatkan profesionalisme dalam pengamanan unjuk rasa dengan tidak melakukan tindakan-tindakan di luar batas kewajaran kepada pengunjung rasa. Hal ini penting dilakukan agar tidak terjadi pelanggaran terhadap para pengunjungrasa yang menyampaikan aspirasi kepada pihak-pihak tertentu dalam rangka menuntut hak mereka.
2. Disarankan kepada para pengunjung rasa untuk secara optimal memahami hak dan kewajiban dalam kebebasan mengemukakan pendapat di muka umum serta melaksanakan hak dan kewajiban tersebut secara seimbang. Hal ini penting dilakukan untuk menghindari potensi pelanggaran dan tindak pidana.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. BUKU

- Arifin, Yanuar. 2012, *Perkembangan Kejahatan (Suatu Tinjauan Kitab Undang Undang Hukum Pidana)*, Pustaka Ilmu Bandung.
- Atmasasmita, Romli. 1996, *Sistem Peradilan Pidana*, Binacipta, Bandung.
- Gunakarya, Wildiada. 2012, *Kebijakan Kriminal Penanggulangan Tindak Pidana*, Alfabeta. Bandung.
- Huda, Choerul. 2006, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana tanpa Kesalahan*, Kencana. Jakarta.
- Hamzah, Andi. 2001, *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- H. R. Abdussalam. 2009. *Hukum Kepolisian Sebagai Hukum Positif dalam Disiplin Hukum*. Restu Agung. Jakarta.
- Kusumaatmadja, Mochtar. 2005. *Fungsi Hukum dalam Masyarakat yang Sedang Membangun*. BPHN-Binacipta. Jakarta.
- Lamintang, P.A.F. 1984. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Sinar Baru. Bandung.
- Majda, El Muhtaj 2007, *Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Indonesia*, Kencana, Jakarta.
- Moeljatno. 2004. *Perbuatan Pidana dan Pertanggung jawaban dalam Hukum Pidana*. Bina Aksara. Jakarta.
- Muqoddas, Moh. Busyro Salman Luthan. dan Muh. Miftahudin. 2007. *Politik Pembangunan Hukum Nasional*. Penerbit UII Press. Yogyakarta.
- Nawawi Arief, Barda. 1996. *Bunga Rampai Kebijakan Pidana*. Citra Aditya Bakti. Bandung.

- . 2001. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*. Citra Aditya Bakti. Bandung.
- . 2004. *Kebijakan Hukum Pidana*. Citra Aditya Bakti. Bandung.
- Prodjodikoro, Wirjono. 2004. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*. Refika Aditama. Jakarta.
- Rahardjo, Satjipto. 1998, *Bunga Rampai Permasalahan dalam Sistem Peradilan Pidana*. Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum, Jakarta.
- Reksodiputro, Mardjono. 1994. *Sistem Peradilan Pidana (Peran Penegak Hukum Melawan Kejahatan)*. Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum. Universitas Indonesia. Jakarta.
- Setiadi, Elly M. dan Usman Kolip. 2011. *Pengantar Sosiologi Pemahaman Fakta dan Gejala Permasalahan Sosial: Teori, Aplikasi, dan Pemecahannya*. Kencana Prenada Media Group. Jakarta.
- Soekanto, Soerjono. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. Rineka Cipta. Jakarta.
- . 1996. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta.
- . 2002. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Rajawali Press. Jakarta.
- Sudarto. 1986. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Alumni. Bandung.
- Sutarto. 2002. *Menuju Profesionalisme Kinerja Kepolisian*. PTIK. Jakarta.
- Wirawan. 2010. *Konflik dan Manajemen Konflik: Teori, Aplikasi dan Penelitian*. Salemba Humanika. Jakarta.
- Zeitlin, Irving M. 1998. *Memahami Kembali Sosiologi*. Gajah Mada University Press. Yogyakarta.

## **B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Jo. Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kebebasan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengendalian Masa

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang Tata Cara Lintas Ganti dan Cara Bertindak dalam Penanggulangan Huru-Hara

Keputusan Kapolri Nomor Pol: Kep /53 /X /2002 tanggal 17 Oktober 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan-Satuan Organisasi pada Tingkat Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia

Surat Keputusan Kepala Polri (Skep Kapolri) Nomor Polisi KEP/53/X/2002 mengenai Brimob

### **C. SUMBER LAINNYA**

Tim Penyusun Kamus Besar Bahasa Indonesia. Penerbit Balai Pustaka. Jakarta. 1998.

<http://newslampungterkini.com/news/11465/dua-ormas-bentrok-di-depan-dinkes-provinsi-lampung.html>.